



PUTUSAN

Nomor 0286/Pdt.G/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT XXXXXXX, tempat kediaman di Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Bekenggasu Indah, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0286/Pdt.G/2019/PA Adl. tanggal 21 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 049/08/IV/2010 tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Andoolo;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 8 (delapan) tahun;

4. Bahwa kurang lebih sejak akhir tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :

4.1. Termohon telah meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak kembali lagi dan selama 5 (lima) tahun lamanya;

4.2. Pemohon sudah pernah membujuk Termohon untuk kembali pulang namun Termohon tetap tidak mau kembali;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

Hlm 2 dari 15 halaman putusan Nomor 0286/Pdt.G/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Konawe Selatan, berdasarkan relas panggilannya tertanggal 23 Oktober 2019 dan 30 Oktober 2019 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 049/08/IV/2010 tertanggal 24 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Saksi-Saksi :

1. SAKSI I, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan

Hlm 3 dari 15 halaman putusan Nomor 0286/Pdt.G/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon; kenal Termohon bernama TERMOHON, kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon sering cerita kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak cukup;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa kini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Termohon kini tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa bekenggasu Indah, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon kini berada dalam epngasuhan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon masih sering datang mengunjungi anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memerikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;



- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon; saksi kenal Termohon bernama TERMOHON, kenal setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelahsejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi. Saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon cerita kepada saksi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon telah berganti ganti pekerjaan, namun Termohon tetap merasa bahwa penghasilan Pemohon tidak cukup, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
 - Bahwa kini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Termohon kini tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bekenggasu Indah, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon kini berada dalam pengasuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon sering mengunjungi anak Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil:

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk semua yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif perkara cerai talak ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hlm 6 dari 15 halaman putusan Nomor 0286/Pdt.G/2019/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan karena itu Termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dianggap Termohon tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Termohon telah mengakui semua isi permohonan sebab tidak disanggah oleh Termohon, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi fakta tetap (vide Pasal 311 R.Bg), namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2011 karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak kembali lagi selama 5 (lima) tahun lamanya; Pemohon sudah pernah membujuk Termohon untuk kembali pulang namun Termohon tetap tidak mau kembali; sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2014, hal mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar permohonan Pemohon;

Hlm 7 dari 15 halaman putusan Nomor 0286/Pdt.G/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah dalil Pemohon pada posita angka 1 (satu), bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pemohon didasarkan pada salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; sehingga gugatan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, dan bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana Ketentuan Pasal 172. R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sehingga secara materil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan keterangan kedua saksi dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 karena Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon. Kedua saksi Pemohon mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Pemohon, bukanlah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan langsung sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, olehnya keterangan kedua saksi tersebut harus dikesampingkan. Kedua saksi Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 sampai sekarang; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon masih mengunjungi anak Pemohon dan Termohon yang kini berada dalam pengasuhan Termohon; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti sejak berpisah tempat tinggal Pemohon masih mengunjungi anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam pengasuhan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan kini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, dan Termohon kini tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bekenggasu Indah, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Pemohon kini tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pula bahwa kedua saksi sudah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sesuai maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis menilai

Hlm 9 dari 15 halaman putusan Nomor 0286/Pdt.G/2019/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dan sepupu Pemohon telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon, meskipun Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan kembali rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2009, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon kini tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bekenggasu Indah, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Bahwa Pemohon masih sering mengunjungi anak Pemohon dan Termohon yang kini berada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa teman dan sepupu Pemohon telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa di depan persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, halmana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang dan tidak pernah kembali rukun lagi; maka kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah goyah dan rapuh;

Menimbang, bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikatakan bahwa sendi-sendi rumah tangga sudah tidak dapat menopang lagi, karena seyogianya dalam rumah tangga rasa percaya-

Hlm 10 dari 15 halaman putusan Nomor 0286/Pdt.G/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercayai, rasa sayang-menyayangi, rasa cinta-mencintai, rasa kasih-mengasihi, adalah merupakan pondasi dasar dalam membangun rumah tangga, sedangkan hal tersebut di atas sudah tidak tergambar lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; dalam mengarungi biduk rumah tangga Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, sudah 5 (lima) tahun lamanya, selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih sering datang berkunjung ke rumah orang tua Termohon untuk menemui anak Pemohon dan Termohon, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun, sehingga hal tersebut menyebabkan hilangnya kenyamanan Pemohon dalam berumah tangga dengan Termohon; maka dengan melihat apa yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 5 (lima) tahun lamanya; keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dikategorikan telah pecah (*broken marriage*). Selain itu di muka persidangan Pemohon memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21, yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa keluarga Termohon (sepupu Termohon) dan teman Pemohon telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil; selain itu Pemohon kini tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan apabila dipertahankan maka mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Pemohon, dan dikategorikan

Hlm 11 dari 15 halaman putusan Nomor 0286/Pdt.G/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk penganiayaan Termohon terhadap Pemohon, yang merupakan larangan dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

"...Dan janganlah kamu sekalian (para suami) mempertahankan isteri-isteri (kalian) sebagai kemudharatan, karena dengan demikian (berarti) kamu menganiaya mereka..."

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai antara keduanya, akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah maka tujuan perkawinan yang dimaksud tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor

Hlm 12 dari 15 halaman putusan Nomor 0286/Pdt.G/2019/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (227) yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

میلء عیمسد لله ن اف قلاطلا

لومز—عن او

Artinya : “ *Dan jika mereka (para suami) itu telah ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan sedang permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm 13 dari 15 halaman putusan Nomor 0286/Pdt.G/2019/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh Kami Muammar, H,AT,S.HI., Sebagai Ketua Majelis, Kamariah Sunusi, S.H.,M.H dan Alamsyah, S.HI masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hayad Jusa, S.Ag., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H

Ttd

Alamsyah, S.HI.,M.H

Ketua Majelis

Ttd

Muammar,H.AT, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Hayad Jusa,S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Hlm 14 dari 15 halaman putusan Nomor 0286/Pdt.G/2019/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,00
Biaya panggilan	Rp.	500.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.

Hlm 15 dari 15 halaman putusan Nomor 0286/Pdt.G/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)